

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk mengkonsumsi sesuatu. Konsumsi merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh setiap orang untuk bertahan hidup. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Pasal tersebut terkandung makna bahwa negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat dalam memeluk agama dan juga dalam menjalankan ajaran

agamanya. Hal ini termasuk juga dalam hal negara ikut serta menjamin kehalalan atas suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Negara Indonesia.

Jika membahas tentang perlindungan konsumen hal ini telah termasuk dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, terkait dengan kehalalan atas suatu produk dibentuklah beberapa produk undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan produk halal yang menjelaskan tentang tanggungjawab negara, khususnya terhadap umat beragama Islam untuk memberikan perlindungan dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam.¹

Bagi orang Islam, pangan juga harus memenuhi syarat halal dan *thoyyiban* sebagaimana ketentuan yang banyak terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an, salah satunya yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”.

Berdasarkan ayat di atas maka dijelaskan bahwa manusia diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas kurang terjaga, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut karena dengan makanan yang halal dan bergizi manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

¹Lihat KN. Sofyan Hasan, 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Penerbit Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014,

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam, oleh karena itu negara harus melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan halal sesuai akidah setiap muslim. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) disebutkan bahwa :

“Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Selanjutnya, di dalam Pasal 4 (c) disebutkan bahwa :

“Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Menurut Pasal 30 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan bahwa :

“setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan”.

Sedangkan pada ayat (2), disebutkan bahwa :

“Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Keterangan tentang halal; dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis di dunia. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang

dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Menurut Ahmadi Miru, yang menyatakan bahwa :

“Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen”.²

Kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kurang berhati-hati dalam memilih barang-barang yang ditawarkan, juga karena kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial saja, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri. Kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika produk-produk/jasa yang beredar dalam masyarakat diragukan akan kehalalannya.

Untuk mengetahui kehalalan dan kesesuaian suatu barang, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, bikomia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat. Realitanya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya meskipun pelaku usaha menyatakan produk barang dipasarkan dinyatakan halal.

Menurut Asep Syarifuddin dan Mustolih di dalam bukunya menyatakan :

“Data dari State of The Global Islamic Economy 2014-2015 menyebutkan indikator tren bisnis halal terlihat pada lima bidang industri terus menunjukkan kemajuan. Antara lain jasa keuangan *islami* (*Islamic finance*), makanan halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Sayangnya, Indonesia

² Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, cet. 2, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 1

menempati urutan kesepuluh dari negara-negara pelaksana ekonomi Islam itu. Kesepuluh besar negara tersebut adalah Malaysia, Uni emirat Arab, Bahrain, Oman, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania, Pakistan dan Indonesia.”³

Jika melihat data diatas maka terlihat bahwa meski Negara Indonesia menjadi Negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, akan tetapi Indonesia belum berada pada posisi terdepan sebagai Negara penyedia produk serta jasa yang halal. Indonesia masih menghadapi kendala dalam melakukan proses produksi tersebut, salah satu kendalanya yaitu belum tercapainya kesadaran pemerintah dan pelaku usaha dalam memproduksi serta memasarkan produk dan jasa halal yang baik. Seharusnya dengan besarnya jumlah penduduk muslim dan kekayaan alam Negara Indonesia menjadi hal yang harus bisa dimanfaatkan untuk mendorong naiknya posisi Negara Indonesia pada perekonomian halal sedunia.

Pada saat ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI) memberikan sertifikat halal kepada para produsen yang secara sukarela (*voluntary*) mendaftarkan produknya untuk diaudit oleh LPPOM MUI. Dengan begitu produk yang beredar di kalangan masyarakat khususnya produk pangan kemasan yang akan dikonsumsi oleh konsumen Muslim bukanlah produk pangan yang tidak jelas akan kehalalannya. Artinya masih banyak produk pangan kemasan yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal tetapi sudah memiliki label halal pada produk tersebut.

Menurut Hernawan, yang menyatakan bahwa :

“Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Jurnal Halal LPPOM MUI, ternyata di masyarakat banyak sekali beredar produk pangan kemasan berlabel “illegal” yang telah ditemukan dari hasil survei tersebut yaitu :

³ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradji, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*, Penerbit Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPN APSI), Jakarta, 2015, hlm 3.

1. Produk pangan kemasan yang baru mendapatkan sertifikat halal MUI untuk beberapa jenis produk namun telah mengklaim semua produk yang diproduksinya halal.
2. Produk pangan kemasan yang telah mendapat sertifikat halal MUI namun setelah masa berlaku sertifikat halal tersebut habis dan usaha tidak memperpanjangnya lagi, label halal yang ada pada kemasan tersebut tidak pernah dicabut.
3. Produk pangan kemasan yang mencantumkan label halal tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh LPPOM MUI atau dengan kata lain produk pangan kemasan tersebut belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI tetapi sudah mencantumkan label halal di kemasannya.”⁴

Jika kita melihat hasil survey diatas maka saat ini konsumen Muslim akan dihadapkan pada produk pangan halal yang diwakili dengan label halal yang terdapat pada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut, maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan sepenuhnya berada pada keputusan konsumen itu sendiri. Sulitnya untuk mengetahui suatu produk tersebut apakah halal atau haram yang menjadi permasalahan bagi para konsumen. Oleh karena itu pencantuman label halal pada kemasan tersebut menjadi hal terpenting yang harus dilakukan para pengusaha.

Menurut Abdul Halim Barakatullah, yang menyatakan bahwa :

“Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat”.⁵

Permasalahan ketidakjelasan status kehalalan produk pangan kemasan masih menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini. Karena kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang yang akan dibelinya.

⁴ Hernawan, *Pentingnya Pencantuman Label Halal Dalam kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim*, Penerbit Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2, 2013, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, 2013, hlm 3

⁵ Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 19.

Seperti contoh kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan kemasan yang terjadi di Indonesia yang telah banyak merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada tahun 1998 yaitu adanya isu lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2000 yaitu haramnya MSG Ajinomoto yang sebelumnya telah dinyatakan halal akan tetapi ternyata bahan yang digunakan tidak halal.⁶


Berdasarkan kasus seperti diatas maka tidak jelasnya status kehalalan suatu produk yang berawal dari produsen tidak mensertifikasi kehalalan produksinya, ataupun menggunakan label ilegal maka konsumen yang membeli produk tersebut akan merasa dirugikan. Dengan adanya produk pangan kemasan yang belum bersertifikat halal, dan maraknya kasus pemalsuan label halal semuanya menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap konsumen muslim Indonesia. Pada sisi lain, beredarnya produk pangan kemasan yang tidak memenuhi standar konsumsi, baik tidak mencantumkan bahan baku makanan, standart gizi atau label halal, merupakan kelalaian dari pemerintah, dinas terkait yang menangani izin edar makanan tersebut.

Di Indonesia dengan banyaknya beredar produk pangan kemasan yang belum jelas kehalalannya maka diperlukan pengawasan terhadap produk tersebut agar aman dikonsumsi oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam. Oleh karena itu Presiden telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut dengan BPPOM). Badan inilah dengan dikordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas

⁶Lihat Aksamawanti, *Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Berlabel Halal : Tinjauan Yuridis*, Penerbit Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Syariat Vol I No. 01, Mei 2015, hlm 62

pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang dibentuk di masing-masing provinsi seluruh Indonesia.

Pada saat ini setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pihak LPPOM MUI dan BBPOM sebagai lembaga pengaudit sertifikasi halal akan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disingkat dengan BPJPH) sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, yang berbunyi :

- 
- “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan :
- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait;
 - b. LPH; dan
 - c. MUI”.

BPJPH adalah sebuah lembaga pelaksana sertifikasi halal yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dibentuknya BPJPH ini sekaligus menjadi babak baru penyelenggara sertifikasi halal dari MUI kepada BPJPH. Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa kerjasama BPJPH dibidang pengawas obat dan makanan yaitu :

- “Kerjasama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan;
 - b. Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;
 - c. Rekomendasi pencabutan sertifikat halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang beredar;
 - d. Sosialisasi, edukasi dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan; dan
 - e. Tugas lain yang terkait/dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing”.

Sedangkan menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, dijelaskan pula bahwa tentang kerjasama antara BPJPH dengan MUI dalam hal :

- “(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH yang meliputi dokumen :
 1. Produk dan Bahan yang digunakan;
 2. PPM;
 3. Hasil analisa dan/atau spesifikasi;
 4. Berita acara pemeriksaan; dan
 5. Rekomendasi;
 - b. Terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPJPH melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan LPH;
 - c. BPJPH menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada MUI;
 - d. MUI mengkaji hasil verifikasi BPJPH sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui sidang fatwa halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau institusi terkait;
 - e. Dalam hal sidang fatwa halal memerlukan informasi tambahan yang belum tercantum dalam dokumen yang diajukan oleh BPJPH, MUI mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi;
 - f. Hasil sidang fatwa halal berupa penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Umum MUI; dan
 - g. Penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk disampaikan kepada BPJPH paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak MUI menerima hasil verifikasi dari BPJPH.
- (2) Pelaksanaan sidang fatwa halal oleh MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi oleh BPJPH.
- (3) Keputusan penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Jika melihat pada ketentuan diatas maka telah dijelaskan bagaimana bentuk kerjasama antara BPJPH dengan BPOM maupun dengan LPPOM MUI. Akan tetapi hingga saat ini setelah peraturan pemerintahan ini disahkan dan UU JPH akan berlaku efektif pada bulan Oktober 2019, pihak LPPOM MUI masih keberatan dengan wewenang yang diberikan

kepada BPJH untuk mengurus tentang sertifikat halal. LPPOM MUI menginginkan agar kewenangan sertifikasi halal tersebut tetap berada pada kewenangan mereka.

Pada tahun 2013, LPPOM MUI dan BPOM pusat telah menandatangani nota kesepakatan terkait sertifikasi halal dan labelisasi halal yang. Dalam nota tersebut disebutkan bahwa label halal yang dikeluarkan oleh BPOM mesti disertifikasi terlebih dahulu oleh LPPOM MUI. Untuk menunjang hal tersebut, maka seharusnya kedua lembaga tersebut mutlak saling bertukar informasi dan saling bekerjasama sejak sebelum beredar maupun setelah beredarnya produk pangan kemasan tersebut. Namun pada kenyataannya hingga saat ini LPPOM MUI dan BPOM masih berkerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga belum terciptanya koordinasi yang baik dalam melakukan kerjasama dalam pengawasan kehalalan produk pangan.

Jika melihat hasil survey Tim LPPOM MUI tentang peredaran pangan kemasan illegal yang banyak beredar di masyarakat, serta masih banyaknya produk berkemasan yang tidak mencantumkan label halal sehingga diragukan akan kehalalannya maka terlihat bahwa kedua lembaga ini tidak bekerjasama dalam mencapai status kehalalan atas suatu produk pangan kemasan. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kerjasama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pengawasan Kehalalan Produk Pangan Kemasan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan?.
2. Bagaimanakah kewenangan Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan?.
3. Bagaimanakah bentuk kerjasama antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk pangan kemasan?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kerjasama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk pangan kemasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang aktual bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Kerjasama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Baratterhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh konsumen di Indonesia tentang Kerjasama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi produsen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak produsen agar mendaftarkan label halal pada kemasan produk pangan yang diproduksinya sehingga terjamin kehalalannya.
- b. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi konsumen muslim untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk pangan kemasan sehingga ketika pihak konsumen menemukan suatu produk yang tidak terbukti kehalalannya maka mereka berhak menuntut demi terciptanya rasa aman.

- c. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan kemasan
- d. Bagi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak LPPOM MUI agar lebih selektif dalam memberikan sertifikasi halal bagi suatu produk kemasan demi tercapainya kehalalan suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- e. Bagi badan legislasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi badan legislasi agar dapat merevisi kembali aturan yang telah ada sehingga pihak-pihak yang terkait lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan kemasana tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul **“KERJASAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPPOM) DI PADANG DAN LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PENGAWASAN KEHALALAN PRODUK PANGAN KEMASAN”** belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian

sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu :

1. Iwan Zainul Fuad, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2010 dengan judul **“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”**.

Adapun hasil penelitian tesis yang diperoleh yaitu :

- a. Kesadaran hukum dari pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di Kota Semarang sangat tinggi, namun dengan cara tidak melakukan proses sertifikasi halal, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu dari segi ekonomi yaitu birokrasi biaya yang tinggi, dari segi yuridis yaitu ketakutan akan sanksi yang diberikan hingga dari segi kepercayaan yaitu ketidakpercayaan para pengusaha kecil terhadap sertifikasi halal dari pihak MUI.
 - b. Upaya yang dilakukan oleh pihak MUI Jawa Tengah dalam meningkatkan kesadaran hukum para pengusaha kecil adalah dengan melakukan upaya preventif seperti memberikan tarif yang terjangkau, memberikan penyuluhan, serta memantau kegiatan para pengusaha.
2. Asri, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram tahun 2016, dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”**. Adapun hasil dari penelitian tesis ini yakni :
 - a. Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak bersertifikat halal diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- b. Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk. Jika pelaku usaha mencantumkan label halal tidak sesuai ketentuan maka dapat dikenai sanksi administrasi yang berupa : teguran lisan, peringatan tertulis ataupun pencabutan sertifikasi halal.
- c. Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang tidak bersertifikat halal diatur di dalam UU Pangan dan UU JPH. Dalam UU Pangan pengawasan dilakukan oleh BPOM, sedangkan didalam UU JPH pengawasan dilakukan oleh BPJPH.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang nantinya dapat membantu penulis dalam menganalisis hasil penelitian. Teori yang penulis jadikan acuan dalam menganalisis hasil penelitian ini meliputi tiga teori yaitu teori perlindungan hukum, teori perilaku konsumen dan teori pertanggungjawaban. Masing-masing teori tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum harus menjamin suatu kepastian hukum demi terbentuknya suatu ketertiban dan keadilan dalam berkehidupan di masyarakat. Dengan tidak adanya kepastian hukum maka akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hal tersebut akan

membuat masyarakat sering bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti inilah yang akan menjadikan kehidupan masyarakat berada dalam suasana yang kacau.

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sesuatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.⁷ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa ada kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman bagi semua orang.

Menurut Dominikus Rato di dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.”⁸

Jika dilihat dari pendapat Dominikus Rato tersebut maka dapat diartikan bahwa kepastian hukum itu merupakan suatu aturan yang jelas dibuat oleh Negara dan telah diundangkan secara pasti dan jelas bukan sesuatu aturan yang hidup

⁷Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

ditengah masyarakat yang tidak ada rasa kepastian, sehingga masyarakat harus menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan yang telah ada.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹

Salah satu hal yang paling penting dalam ajaran agama Islam adalah mengenai makanan. Makanan dalam ajaran selain harus baik dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan, makanan juga harus halal. Oleh karena itu harus ada jaminan perlindungan hukum dari produk makanan yang beredar dari hal-hal yang diharamkan. Disinilah letak kepastian hukum yang harus diwujudkan demi melakukan perlindungan bagi konsumen. Pemerintah mewujudkannya dalam berbagai peraturan poerundang-undangan mengani peraturan kehalalan suatu produk. Agar masyarakat yang beragama muslim dapat merasakan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk.

b. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

⁹ Lihat Achmad Ali, *Menguk Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni menilai kinerja sebuah institusi, oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan.

Menurut A. Gunawan Setiardja, menyebutkan bahwa :

“Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh HencVan Marseven sebagai *blote match*, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara”.¹⁰

Menurut Muchsan, yang menyatakan bahwa :

“Istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar Hukum Administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah”.¹¹

Jadi, berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan kinerja dengan pengambilan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu bentuk salah satu kewenangannya demi mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan biasanya dilakukan oleh pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah mengaturnya, sehingga masyarakat akan menjadi patuh pada peraturan yang ada.

c. Teori Perlindungan Hukum

¹⁰ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm 4.

¹¹ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tatat Usaha Negara Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm 36

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum yang bersifat preventif maupun represif, serta baik yang berbentuk lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas hak asasi manusia yang mereka miliki. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu setiap produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus senantiasa mampu memeberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menampung aspirasi hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa :

“perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”.¹²

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

¹² Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Nini Wauf di dalam jurnalnya, menyatakan bahwa :

“Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic)”¹³.

Menurut Fitzgerald dalam buku Satjipto Raharjo, ia menjelaskan bahwa:

“ teori perlindungan hukum Salmud bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”¹⁴.

Kepentingan hukum seperti yang dijelaskan oleh Fitzgerald tersebut dapat berupa mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kedudukan yang tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia mana yang perlu diatur dan harus dilindungi. Dengan adanya hukum dalam kehidupan masyarakat, maka akan berguna untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya bertentangan antara satu sama lain. Oleh karena itu hukum harus melindunginya untuk menekan pertentangan tersebut seminimal mungkin.

2. Kerangka Konseptual

a. Pangan Kemasan

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan adalah :

¹³ Ninik Wauf, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, dikutip dari <http://hnikawawz.blogspot.com>, diakses padahari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, pukul 12:00 WIB.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

“segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Menurut Pasal 1 Angka 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Kemasan Pangan adalah :

“bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak”.

b. Label Halal

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan Label Halal adalah :

“tanda kehalalan suatu produk”.

c. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.

d. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi

ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo, yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris yaitu :

“suatu penelitian yang menekankan fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada.”¹⁶

Dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian di lapangan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, Jakarta, 2018

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 36

terhadap aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai sistem hukum.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran pangan tanpa label halal ditinjau dari hukum perspektif Indonesia. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

¹⁷Lihat Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 9

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi
- i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang Label dan Periklanan Makanan.
- j) Surat Keputusan Menteri Kesehatan No : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan dan perubahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VII/1996 beserta peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Dirjen POM. No. HK. 00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
- k) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- l) Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Produk Pangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dan label halal.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Sedangkan data penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung hasil penelitian lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, yang dimaksud dengan wawancara adalah :

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data dilapangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan dengan melakukan tanya jawab”.¹⁸

Selanjutnya Lexy J. Moleong, juga menjelaskan definisi dari wawancara, yaitu :

“Percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh data primer. Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan teknik terstruktur dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan terlebih

¹⁸ *Ibid*, hlm 57

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 86

dahulu. Dilakukan dengan cara terstruktur tersebut agar ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan tidak terjadi kerancuan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.

b. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari : buku, karya ilmiah, jurnal, penelitian yang sudah ada sebelumnya dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara sebagai berikut :

1) *Editing*

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, *Editing* adalah :

“*Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data”.²⁰

Proses *editing* merupakan suatu proses dimana peneliti akan melakukan klarifikasi, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Dengan dilakukannya proses ini maka diharapkan masalah teknis atau konseptual tidak akan mengganggu proses analisa data.

2) *Coding*

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 168

Coding merupakan suatu proses pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap hasil penelitian. Kode itu dapat berupa huruf, angka-angka atau nomor, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengkodean ini adalah untuk mempermudah pengolahan data, terutama jika data/informasi itu dianalisis melalui tabel.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis terhadap data tanpa menggunakan rumus statistik karena data yang digunakan tidak berupa angka-angka. Dengan demikian yang digunakan hanyalah dengan paparan kalimat secara logis dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ada dan pendapat para ahli.

